

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang penulis uraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme atau praktik larangan retur barang yang cacat di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban yaitu ketika toko Anis yang sebagai *customer* kulak beberapa barang dagangannya di UD Santoso sebagai *seller*. Pada pembelian ke sekian, ada beberapa barang yang dikulak ini mengalami kecacatan, toko Anis mengajukan pereturan barang ketika UD Santoso ada kunjungan mingguan. Ketika toko Anis mencoba untuk menjelaskan tentang adanya barang yang cacat, UD Santoso baru memberi penjelasan mengenai pereturan yang dikulak darinya dan tidak menjelaskan di awal pembelian. Peraturannya ialah diperbolehkan untuk mereturkan barang yang cacat, namun ada pengecualian yakni barang-barang sejenis minuman. Jadi, toko Anis baru mengetahui akan peraturan itu dan akhirnya toko Anis mengalami kerugian atas minuman yang cacat karena tidak boleh diretur.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap larangan retur barang yang cacat di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dari teori *bai'* adalah sah, karena mekanisme tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat dari teori *bai'*.

Kedua, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap larangan retur barang yang cacat di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dari

teori *khiyār*. Dari beberapa macam teori *khiyār*, adapun jika dari *khiyār* majlis ini adalah sah, dari *khiyār* syarat adalah tidak sah dan yang terakhir dari *khiyār* 'aib ini bisa sah dan tidak sah.

Ketiga, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap larangan retur barang yang cacat di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ditinjau dari teori klausula baku adalah tidak sah, karena praktik yang dilakukan oleh UD Santoso ke toko Anis dan *customer* lainnya tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan PT Coca-Cola.

## B. Saran

Dari beberapa fakta di lapangan yang sudah diperoleh, maka peneliti memberi saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi pelaku jual beli agar dikemudian hari tidak salah dalam melakukan kegiatan yang sama:

1. Untuk para *seller* diharapkan untuk selalu memberi penjelasan dari awal penawaran mengenai produk yang dijualnya, mulai dari harga dan jangan lupa tentang pengembalian barang, apalagi ke *customer* yang biasanya beli dengan jumlah grosiran. Begitu juga dengan pembeli atau *customer*, jika dirasa *seller* tidak memberi penjelasan mengenai hal-hal yang penting, alangkah baiknya ditanyakan dan dibicarakan agar tidak ada kerugian dikemudian hari.
2. Lakukan jual beli dengan ketentuan ajaran agama Islam, begitupun dalam bermuamalah juga harus sesuai dengan rukun dan syarat penggunaan teori jual beli pada mekanisme yang dilakukan. Agar menjadikan proses jual beli ini berkah dan halal sebab saling ridho diantara pihak yang terlibat.